



CSR & HAM

Siddharta Moersjid,
Ketua Komite Tetap Tanggung Jawab Sosial, Kadin Indonesia

Perkembangan CSR

- Gagasan awal mengenai tanggung jawab sosial berpusat pada kegiatan filantropi seperti pemberian sumbangan (donasi).
- Konsep tanggung jawab sosial perusahaan selama ini dipahami secara berbeda-beda baik oleh perusahaan maupun pemangku kepentingan.
- Perbedaan ini akhirnya dapat dijabatani dalam ISO 26000 yang disusun secara partisipatif oleh berbagai pihak dari hampir 100 negara, termasuk Indonesia; menjadikannya panduan paling komprehensif yang diterima oleh seluruh dunia.
- ISO 26000 dirilis pada November 2010, diadopsi oleh pemerintah Indonesia menjadi SNI 26000:2013 pada bulan April 2013.
- Dokumen internasional ini bukan merupakan standar sistem manajemen, sehingga tidak ada sertifikasi.

Pengertian CSR

- CSR adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa suatu perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menangani/mengelola dampak yang ditimbulkan dari produk dan jasa yang dihasilkan maupun dari keputusan dan aktivitasnya dalam menghasilkan produk maupun jasa, terhadap lingkungan hidup dan semua pemangku kepentingannya.
- Perilaku bertanggung jawab sosial ditunjukkan dengan perilaku etis dan transparan, memperhitungkan harapan pemangku kepentingan, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta terintegrasi di seluruh perusahaan dan dipraktikkan dalam interaksinya dengan pihak lain.
- Tujuan akhir CSR adalah kontribusi perusahaan bagi pembangunan berkelanjutan.


7 Subyek Inti ISO 26000

- Tata kelola organisasi
- **Hak Azasi Manusia**
- Praktik perburuhan
- Lingkungan hidup
- Praktik operasi yang adil
- Isu konsumen
- Peibatan dan pemberdayaan komunitas

7 Prinsip ISO 26000

- Akuntabilitas
- Transparansi
- Perilaku etis
- Menghormati kepentingan pemangku-kepentingan
- Menghormati aturan dan hukum
- Menghormati norma perilaku internasional
- **Menghormati Hak Azasi Manusia**

Gambaran Umum ISO 26000



Linking UN Global Compact Principle Areas to ISO 26000 Core Subjects

UN Global Compact Issue Area	ISO 26000 Clause	ISO 26000 Core Subject / Issue
Human rights	6.3	Human rights
	6.3.3	Due diligence
	6.3.4	Human rights risk situation
	6.3.5	Avoidance of Complicity
	6.3.6	Resolving Grievances
	6.3.7	Discrimination and vulnerable groups
	6.3.8	Civil and political rights
	6.3.9	Economic, social and cultural rights
	6.3.10	Fundamental principles and rights at work
	Box 7	Child labour

UNGP & ISO 26000

- Subyek Inti Hak Azasi Manusia pada ISO 26000 sejalan dengan UN Guiding Principles.
- Pakar ISO 26000 (spt Sandra Adler) bekerjasama lebih dari tiga tahun dengan tim John Ruggie untuk menyelaraskan kedua pedoman
- Penggunaan konsep 'lingkup pengaruh' dalam Subyek Inti Hak Azasi Manusia pada ISO 26000 juga selaras dengan Ruggie Framework.

Sekilas tentang isi ke empat Pedoman terkait Hak Azasi Manusia

UNGP

- Protection and respect
- Political involvement
- Due diligence
- Remedy

UNGC

- Protection and respect
- Political involvement
- Policy
- Due diligence
- Remedy


OECD

- Protection and respect
- Political involvement
- Policy
- Due diligence
- Remedy

ISO 26000

- Protection and respect
- Political involvement
- Policy
- Due diligence
- Remedy
- Human rights risk situations
- Resolving grievances
- Discrimination of vulnerable groups
- Fundamental rights at work (ISO deals with the issue under human rights in contrast to other guidelines that address the issue under labour practices)

Buku Terkait CSR dan Bisnis Berkelanjutan





Terima kasih